



PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KALURAHAN NGLIPAR
TAHUN ANGGARAN 2021
KALURAHAN NGLIPAR



KALURAHAN NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020



LURAH NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLIPAR,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 12 Tahun 2020;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglipar Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR
dan
LURAH NGLIPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.668.625.900,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.678.898.604,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (10.272.704,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.272.704,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 10.272.704,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglipar

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Nglipar
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agung Murdianto".

AGUNG MURDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLIPAR TAHUN 2020 NOMOR 13

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.644.825.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.668.625.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	572.173.937,44	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.791.666,56	
5.3.	Belanja Modal	596.255.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	220.677.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.678.898.604,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.272.704,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.272.704,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.272.704,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	10.272.704,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLIPAR) 30 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.866.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.644.825.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.668.825.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	999.822.204,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	655.318.204,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PSB
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.589.400,00	ADD, PSB
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	449.589.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.167.037,44	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.167.037,44	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	72.599.266,56	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.599.266,56	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.332.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.332.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.280.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.387.800,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.317.800,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.317.800,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.240.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.400.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.400.000,00	ADD, PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Prsia Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.348.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.775.000,00	ADD 7000
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	700.000,00	PSH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	950.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	14.054.000,00	PSH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.054.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.067.500,00	PSH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.067.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	545.457.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal M&K Desa (Honor, Pakailan dll)	33.600.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsf)	12.000.000,00	DDG
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	60.980.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.800.000,00	DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siwa PAUD	21.000.000,00	DDG
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.180.000,00	DDG
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.180.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.225.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	273.181.800,00	DDG
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	273.181.800,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan M&K Desa **)	20.862.800,00	DDG
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	20.862.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gerong, selokan dll)	114.471.000,00	DDG
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	114.471.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.882.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	35.652.000,00	DDG
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.652.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baito Di)	5.000.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.181.400,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.681.400,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtuna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.014.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.014.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	666.900,00	PSH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	666.900,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau-LPMD	2.150.000,00	PSH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.350.000,00	PSH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	202.960.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.630.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDG
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	7.530.000,00	DDG
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	
4.5.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.400.000,00	
4.5.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.400.000,00	DDG
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	188.030.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios M&K Desa	188.030.500,00	DDG
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	188.030.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	220.877.300,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	220.877.300,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	220.877.300,00	DDG
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	220.877.300,00	
		JUMLAH BELANJA	1.878.898.904,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.278.704,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.278.704,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	10.278.704,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	9,99	

NGLIPAR, 30 Desember 2020



SAMSURI, S.Pd

BERITA ACARA SIDANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh , bulan Desember , tahun dua ribu Dua Puluh, Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah melakukan sidang yang berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak mendapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya, dengan pokok bahasan :

Membahas tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.


Setelah dilakukan pembahasan, maka diputuskan :

Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan Disahkan Menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar tentang Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nglipar, 30 Desember 2019

Ketua BPKal Nglipar,



DAFTAR HADIR

30 Desember 2020

TANGGAL

PUKUL

13.00 s/d Selesai

ACARA

SIKAP PERKA NBKAL T.A 2021

TEMPAT

BALAI KALUKAHAN NGUPAR

PESERTA

PEMICAL + BPKAL NGUPAR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
			1	2
1	Wasto.	Sumberjo.		
2	Suyarman	Ngalyan		
3	Joko Purwanto	Kedungaurip		
4	Sixto Indrayatna	Nglipar Kidul		
5	Widada	Nglipar Lor		
6	Jupaton	Ngupar Kidul		
7	Paryono	Nglipar		
8	Giyanta	Ngupar		
9	Marsud.	Ngalyan		
10	Sujantining Sih.	Ngupar Lor		
11	Agung Mudianto	Ngupar.		
12	SAMSURI	Lurahi.		
13	Joko Suharyatno	Ngupar Kidul		
14	SuPriyanto	Nglipar Kidul		
15	Suginin	Nglipar.		
16	Baba Kristanto	Ngupar		
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON NGLIPAR

Alamat : Jl. Nglipar-Sambipitu, Nglipar, GK, Telp : (0274) 8390916

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR

NOMOR 40 /KPTS/ 2020

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 21.800.000.-
2. Dana Transfer	Rp. 1.644.825.900.-
3. Pendapatan lain-lain	Rp. 2.000.000.-

II. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 699.622.204.-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 545.457.000.-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 10.181.400.-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 202.960.500.-
5. Belanja Tak Terduga	Rp. 220.677.500.-

III. PEMBIAYAAN


1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.272.704.-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
3. Selisih Pembiayaan	Rp. 0

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

KETIGA : Lurah bersama BPKal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini

- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2020.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 30 Desember 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gk;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar.